

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 'KOBER AL MUTAQIEN' SK 421 9/1021/PAUD/PAUDNI K/KAE

NO.SK 421.9/1021/PAUD/PAUDNI K/KAB/2017

Kp. Kebon Manggu Rt 02/02 Desa. Nagrak Kec: Cianjur Kab. Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA PAUD AL MUTAQIEN NOMOR: 01/SK/TPPK/PAUD AM/II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD AL MUTAQIEN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD AL MUTAQIEN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD AL MUTAQIEN

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD AL MUTAQIEN, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD AL MUTAQIEN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD AL MUTAQIEN

ini.

KEDUA

TPPK PAUD AL MUTAQIEN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan

penanganan kekerasan di lingkungan PAUD AL MUTAQIEN

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK AL MUTAQIEN memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK AL MUTAQIEN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD AL MUTAQIEN bertanggung jawab kepada Kepala AL MUTAQIEN .

KEENAM

: Koordinator TPPK PAUD AL MUTAQIEN menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD AL MUTAQIEN dan Kepala Dinas Pendidikan CIANJUR

KETUJUH

: Keputusan Kepala PAUD AL MUTAQIEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 26 Febuari 2024

KEPALA PAUD AL MUTAQIEN

TO FAKKEC CH

ADE SURYANA S.Pd

LAMPIRAN

Keputusan Kepala PAUD AL MUTAQIEN Nomor: 01/SK/TPPK/PAUD AM/II/2024

Tanggal: 26 FEBUARI 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Paud AL MUTAQIEN Tahun Pelajaran 2024/2025

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	NONENG NURIANI	Pendidik	Koordinator
2.	HERA SUPARTINI	Pendidik	Anggota
3.	HJ. NURYATI	Komite Sekolah	Anggota

KEPALA PAUD AL MUTAQIEN

ADE SURYANA S.Pd